

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perjanjian perkawinan merupakan ikatan antara calon suami dan calon istri. Perjanjian perkawinan pada umumnya dilakukan sebelum akad nikah, namun ada juga yang dilakukan setelah akad. Perjanjian perkawinan banyak dilakukan pada kedua calon pasangan sebagai bentuk jaminan atas keberlangsungan hidup berumah tangga. Namun, banyak juga kalangan yang tidak menjalankan perjanjian perkawinan. Hal tersebut dikarenakan perjanjian perkawinan dianggap bukan sesuatu yang penting dan mendasar dalam keberlangsungan hidup perkawinan.

Berbeda dengan pandangan masyarakat Dayak Ngaju yang menjadikan perjanjian perkawinan sebagai syarat wajib bagi pasangan yang akan melaksanakan perkawinan¹. Tradisi perjanjian perkawinan tersebut disebut dengan “*Jalan Hadat*”. Dalam tradisi perkawinan suku Dayak Ngaju perjanjian perkawinan dilaksanakan sebelum atau sesudah ritual perkawinan dalam ritual perkawinan suku Dayak Ngaju.

Ritual perkawinan suku Dayak Ngaju bermula dari tradisi lisan kegiatan masyarakat agamaan kaharingan yang awalnya disebut sebagai agama Helu². Menurut kepercayaan ajaran religius agama hindu ritual perkawinan mempunyai nilai relegius yang berkaitan untuk memperoleh keturunan dan suatu nilai berdasarkan pada hukum agama yang sakral. Menurut konsep *Panutaran* dalam

¹ Eksistensi Perjanjian *et al.*, “Eksistensi Perjanjian Perkawinan Adat Dayak Ngaju Dalam Mencegah Perceraian Pasca Putusan Pengadilan Agama Palangka Raya,” 2017.

² Agama pertama yang diyakini sebagai agama pertama bagi kepercayaan masyarakat suku Dayak yang saat ini dikenal sebagai agama hindu keharingan.

perkawinan pasangan dapat melahirkan keturunan yang mampu menyelamatkan orangtua dan leluhur.

Dalam ritual upacara perkawinan masyarakat suku Dayak Ngaju terdiri dari tiga bagian yang mengandung unsur religi yaitu; *Pelek Sinde Uju*, *Pelek Handue Uju*, dan *Pelek Hantelu Uju*³. *Pelek Sinde Uju* yang bermakna bahwa perkawinan dilandasi keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dimana saat pelaksanaannya perkawinan akan sah apabila sesuai dengan tata cara perkawinan suku Dayak.

Pelek Sindu Uju yaitu tahap kedua pasangan mempelai mengucapkan pengakuan iman kepada Tuhan Yang Maha Esa dan sumpah janji setia untuk hidup semati dalam perkawinan baik dalam keadaan suka dan duka. *Pelek Handue Uju* yaitu dilaksanakan saat perkawinan akan terjadi apabila beberapa syarat yang lazim telah terpenuhi yang dikenal dengan jalan hadat. Jalan hadat perkawinan atau biasa dikenal dikalangan masyarakat suku Dayak Ngaju sebagai tujuran atau syarat yang harus dipenuhi serta disahkan dengan perjanjian tertulis.

Pelek Hantelu Uju yaitu pelaksanaan perkawinan dengan tujuan agar kedua pasangan mampu membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera serta harmonis. Setiap ritual yang dilakukan oleh masyarakat suku Dayak Ngaju tidak lepas dari sarana upacara. Sarana upacara adalah suatu simbol-simbol yang mempunyai makna yang memiliki unsur religi setiap tahap upacara perkawinan. Simbol-simbol tersebut digunakan agar orang yang melaksanakan memahami makna dibalik upacara perkawinan tersebut.

Setelah menyelesaikan 4 tahap tersebut yaitu tahap awal yang dimulai dari *Pelek Sinde Uju*, *Pelek Handue Uju* sampai *Pelek Hantelu Uju*. maka tahap

³ Lelay Nangkai Puji, "(Cultural Value In Oral Tradition Of Dayak Maanyan Customary Marriage In Central Kalimantan)," n.d., 101–12.

selanjutnya adalah ritual perkawinan. Pelaksanaan perkawinan adat biasanya dilakuka sehari sebelum melaksanakan perkawinan menurut kepercayaan kedua pasangan atau akad nikah namun ada beberapa pasangan yang melaksanakan perkawinan adat setelah proses perkawinan secara hukum nasional dan agama semua tergantung pada kesepakatan kedua mempelai dan keluarga saat pelaksanaan *Maja Pisek*.

Perjanjian perkawinan sebagai salah satu tradisi wajib dalam proses perkawinan suku Dayak Ngaju biasanya dilakukan saat proses perkawinan namun ada juga pasangan yang melangsungkan saat proses *Maja Pisek*.

Bagi suku Dayak Ngaju apabila perkawinan berlangsung tanpa ada tata cara Adat suku Dayak Ngaju seperti persyaratan *Jalan Hadat* maka perkawinan itu dianggap tidak sempurna. Dan mereka yang tidak menjalankan perkawinan secara adat dipandang masyarakat tidak tahu diri atau *ata bahadat*⁴. Dalam kitab undang-undang Adat Dayak pasal 40 yang berbunyi: “Untuk menguatkan atau mempertahankan ikatan dalam pernikahan atau perkawinan suami istri, maka tiap-tiap pernikahan itu wajib disertakan dengan perjanjian tertulis di atas kertas materai”⁵.

Jalan Hadat bukan hanya tradisi budaya yang diwariskan leluhur Dayak Ngaju, namun bersifat fungsional religius sehingga memenuhi fungsi sosial dan keadilan sosial. *Jalan Hadat* dijadikan sebagai upaya masyarakat untuk menjaga keutuhan rumah tangga dan menjadi jaminan bagi wanita Dayak. Proses *Jalan*

⁴darwis luther Rampay, “perkawinan menurut hukum adat dyak ngaju kalimantang tengah ditinjau dari undang-undang nomer 1 tahun 1974 tentang perkawinan” (2003).

⁵Tunjung Silam I. Idjard Thiong Silam, *Hukum Adat Dayak Siang Murung*, Ed. Oleh Mpd Abdul Fattah Nahan, Dr. Eddy Lion (Palangkaraya: Biro Hukum Sekertariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, 2008). 21.

Hadat terjadi sebelum pernikahan dimana kedua orang tua calon mempelai menyepakati pemberian yang akan diberikan kepada calon mempelai perempuan. Proses inti *Jalan Hadat* yang dijalankan adalah kesepakatan yang dilakukan calon mempelai laki-laki dalam perjanjian tertulis. Perjanjian tertulis *Jalan Hadat* di tandatangi oleh kepala suku dan tetua adat serta saksi kepala dusun atau lurah setempat. Karena perjanjian perkawinan tersebut wajib hukumnya dilakukan, dan pihak laki-laki harus sepakat dengan isi perjanjian⁶.

Ritual perkawinan suku Dayak terbentuk dari beberapa bagian yang sudah tersistem secara keseluruhan yang terdiri dari *Hakumbang Auh* (peminangan), *Hisek* (penentuan tanggal perkawinan beserta syarat yang diwajibkan dan perjanjian perkawinan), *Mamanggul*, dan pelaksanaan upacara perkawinan. Dalam pandangan suku Dayak Ngaju yang masih mempertahankan keyakinan leluhurnya, tata cara perkawinan sebagai adat istiadat yang harus dijalankan sebagai simbol ajaran agama.

Dalam surat perjanjian tersebut harus ditulis lengkap pasal-pasal pembayaran dalam pernikahan dan pasal-pasal perjanjian antara mempelai laki-laki dan perempuan. Pasal 41 ayat 2 undang-undang Adat Dayak; “Dalam surat keterangan perjanjian itu harus pula ditentukan suatu kontrak atau pembayaran dan barangsiapa yang ingkar janjinya maka telah ditentukan. Besarnya kontrak pembayaran itu adalah atas putusan dan pengakuan kedua belah pihak yang juga ditulis dalam surat perjanjian nikah”⁷.

⁶Rapat Tetua Damang Dayak Kalimantan yang dihadiri 1000 orang dari 152 suku, Kecamatan Damang Batu, Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah. 22 mei-24 juli, 1994.

⁷ Ibid., 22.

Pasal 41 ayat 3; “Dalam surat keterangan perjanjian nikah harus kedua mempelai pengantin tadi diikuti sertakan tanda tangan masing-masing, ahli waris kedua belah pihak, serta tetua desa dan kepala adat yang menikahkan, kemudian kepala desa setempat turut mengetahui”⁸.

Bagi masyarakat Dayak Ngaju apabila terdapat kelalaian dalam melakukan perjanjian perkawinan akan mengakibatkan tidak seimbangny kehidupan perkawinan. Dalam arti perkawinan tersebut tidak mempunyai dasar atau pedoman yang kuat. Secara hukum adat, perkawinan yang terjadi tidak memiliki kejelasan mengenai hak dan kewajiban. Serta tidak ada bukti penghargaan dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan.

Namun perjanjian perkawinan suku Dayak Ngaju yang dikenal dalam tradisi Jalan Hadat masih memiliki beberapa sisi-sisi yang memberatkan melihat dari finansial yang diajukan. Pemberlakuan pernikahan mengenai perjanjian perkawinan menjadi tolak ukur bagi pasangan yang ingin melangsungkan perkawinan. Perihal tersebut disebabkan para pemuda dan pemudi harus cukup secara materi. Akibatnya banyak masyarakat Dayak Ngaju yang sudah cukup umur untuk menikah belum mampu secara finansial menunda pernikahan. Padahal dalam agama Islam apabila sudah memasuki usia *balig* maka boleh melangsungkan pernikahan.

Perilaku-perilaku adat mengenai perkawinan tersebut timbul dari interaksi masyarakat yang dianggap baik dan bermanfaat bagi golongan mereka. Hal itu menjadikan suatu adat kebiasaan lambat laun menjadi norma hukum bukan karena ditetapkan, melainkan terjadi secara berulang-ulang. Tradisi tersebut menjadikan

⁸ Ibid.,22

sumber yang bukan dari atas (penguasa) melainkan dari bawah (masyarakat sendiri). Prinsip adat tersebut membentuk hukum yang diberlakukan bagi masyarakat Dayak.

Prinsip-prinsip yang menyediakan jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan tentang hukum yaitu *Maqasid syariah*. *Maqasid* mencakup hikmah-hikmah dibalik hukum. *Maqasid* dijadikan tujuan-tujuan yang baik atas hukum⁹. *Maqashid al-Syari'ah* terdiri dari dua kata yaitu *maqashid* dan *al-Syari'ah* yang hubungan antar satu dengan yang lainnya dalam bentuk *mudhaf* dan *mudhafun ilaih*. Kata *maqashid* adalah jamak dari kata *maqshad* yang berarti maksud dan tujuan sedangkan kata *syari'ah* yang artinya hukum Allah.

Hukum yang ditetapkan oleh Allah secara langsung atau penjelasan atas hukum yang dijelaskan oleh Nabi. Dengan demikian kata *Maqashid al-syari'ah* adalah apa yang dimaksud oleh Allah dalam menetapkan hukum atau apa yang ingin dicapai oleh Allah dalam menetapkan suatu hukum¹⁰. Hal yang menjadikan tujuan Allah dalam menetapkan hukum itu adalah *al-Maslahah* atau maslahat. *Al-Maslahah* yaitu untuk memberikan kemaslahatan kepada umat manusia dalam kehidupan dunia dan akhirat. Tujuan Allah dalam kemaslahatan atau memaslahatkan umat itu terdapat dalam firman Allah surah *al-Anbiyaa'* ayat 107 yang berbunyi;

و ما أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

*Artinya; kami tidak mengutusmu ya Muhammad, kecuali untuk rahmat bagi seluruh alam*¹¹

⁹ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasaid Syariah*, ed. oleh Ali Abd el-mun'im Rosidin, Ahmad Baiq (bandung: Mizan Media Utama, 2008),.31.

¹⁰ Amir Syarifudin, *ushul fiqih* jilid 2, ed. oleh Prof. Dr. H. Amor Syarifudin, karisma pu (jakarta: KENCANA PRENAMEDIA GROUP, 2008),.231

¹¹ Kementrina agama republik indonesia,.2014.

Al-Maslahah secara etimologi berarti sesuatu yang baik. Kamus besar bahasa Indonesia mengartikan *al-Maslahah* dengan sesuatu yang mendatangkan kebaikan. *Maslahah* juga diartikan sebagai segala usaha yang dapat menghindarkan madarat atau kerusakan dan menjaga kebaikan. Secara sederhana *Maslahah* diartikan sesuatu yang mendatangkan kebaikan dan menghindarkan madarat¹².

Maqasid juga menjadi tujuan-tujuan baik yang ingin di capai oleh hukum-hukum Islam dengan membuka sarana menuju kebaikan (*fath al-zara'i*) atau menutup sarana menuju keburukan (*sadd al-zara'i*). Dengan demikian, maqasid juga menjaga akal dan jiwa manusia, menjelaskan larangan tegas dalam Islam terhadap minuman beralkohol dan minuman penghilang akal lainnya. Maqasid dimaknai juga sebagai sekumpulan maksud ilahiah dan konsep-konsep moral yang menjadi dasar hukum Islam, misalnya keadilan, martabat manusia, kehendak bebas, kemurahan hati, kemudahan, dan kerja sama masyarakat. Maqasid mempresentasikan hubungan antara hukum Islam dengan ide-ide terkini tentang hak-hak asasi manusia, pembangunan, dan keadaban.

Klasifikasi tradisional membagi maqasid menjadi tiga tingkatan keniscayaan, yaitu keniscayaan atau daruriat (*darurat/daruriyyat*), kebutuhan atau hajiat (*hajiyyat*), dan kelengkapan atau tahsiniat (*tahsiniyyat*). Daruriat terbagi menjadi perlindungan agama atau *hifz al-din*, perlindungan jiwa-raga atau *hifz al-nafs* (*hifz al-nash*), perlindungan harta atau *hifz al-mal*, perlindungan akal atau *hifz al-'aql*, dan perlindungan keturunan atau

¹²Syarifudin, *ushul fiqh* jilid 2. 231-233.

hifzun-nasl (*hifz al-nash*)¹³. Beberapa pakar Usul Fikih menambahkan perlindungan kehormatan atau hifzul –irdi (*hifz al- ird*)¹⁴.

Imam al-Shatibi mengartikan Maqosid itu dari dua pandangan, yaitu terdiri dari segi terjadinya *al-Maslahah* dalam kenyataan dan dari segi tergantungnya tuntutan *syara'* kepada *al-Maslahah*¹⁵. Pengertian pembagian pandangan dari dua segi tersebut yaitu;

- a. Dari segi terjadinya masalah dalam kenyataan, berarti;



Artinya: *Sesuatu yang kembali kepada tegaknya kehidupan manusia, sempurna hidupnya, tercapai apa yang dikehendaki oleh sifat syahwati dan aklianya secara mutlak*¹⁶.

- b. Dari segi tergantungnya tuntutan *syara'* kepada masalah yaitu kemaslahatan yang merupakan tujuan dari penetapan hukum *syara'*

Konsep *Maqasid* yang dikemukakan Imam al-Shatibi menjelaskan bahwa *shari'at* sebagai apapun akan menjadi tidak berarti kalau manfaatnya tidak dirasakan oleh masyarakat pemeluknya¹⁷.

¹³ Al-Gazali, al-Mustasfa, vol.1., hlm.172, Ibnal-Arabi, Al-Mahasal fil usul al-Fiqh, vol.5 hlm.222., al-Amidi al-Hakam, vol 4., hlm.287

¹⁴ Al-Gazali, al-Mustasfa, vol.1., hlm.172., al-Syatibi, al-muwafaqat, vol.3, 47

¹⁵ Ibid., 369.

¹⁶ Ibid., 370.

¹⁷ Abdurrahman Kasdi Penulis dan Dosen Stain Kudus, "MAQASYID SYARI ' AH PERSPEKTIF PEMIKIRAN IMAM SYATIBI DALAM KITAB," Penulis, Abdurrahman Kasdi, and Dosen Stain Kudus. "MAQASYID SYARI ' AH PERSPEKTIF PEMIKIRAN IMAM SYATIBI DALAM KITAB," n.d. vol., no 1 (n.d.).

Imam al-Shatibi membagi *al Maslahah* kepada tiga bagian penting yaitu *daruriyyat* (primer), *hajiyyat* (skunder) dan *tahsiniyyat* (tersier, lux)¹⁸.

Berdasarkan uraian di atas Imam al-Shatibi mengelompokan *teori Maqosid* tersebut menjadikan landasan bagi peneliti untuk meneliti tradisi di masyarakat Dayak Ngaju tentang *Jalan Hadat sebagai* Tradis perjanjian perkawinan yang menjadi kewajiban bagi pasangan sebelum menjalankan ritual perkawinan. Oleh karena itu penelitian yang ingin dipaparkan penulis dengan judul **TRADISI JALAN HADAT SEBAGAI PERJANJIAN PERKAWINAN SUKU DAYAK NGAJU DALAM TINJAUAN MAQOSID IMAM AL-SHATIBI DI KOTA PALANGKARAYA** yang bertujuan untuk melihat bagaimana tradisi tersebut bagi masyarakat Dayak Ngaju dalam tinjauan *Maqosid* Imam al-Shatibi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka rumusan masalah yang diajukan peneliti dari latar belakang adalah;

1. Bagaimana bentuk praktek tradisi kewajiban *Jalan Hadat sebagai* perjanjian perkawinan di suku Dayak Ngaju Kalimantan Tengah ?
2. Bagaimana tinjauan Maqosid Imam al-Shatibi tentang tradisi *Jalan Hadat sebagai* perjanjian perkawinan di Suku Dayak Ngaju?

C. Tujuan Penelitian

1. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tradisi *Jalan Hadat sebagai* perjanjian perkawinan di suku Dayak Ngaju di kota Palangkaraya.

¹⁸ Nabila Zatadini dan Syamsuri Syamsuri, "Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syatibi Dan Kontribusinya Dalam Kebijakan Fiskal," *AL-FALAH: Journal of Islamic Economics* 3 (28 Desember 2018): 1, <https://doi.org/10.29240/alfalah.v3i2.587>.

2. Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan tinjauan Imam al-Shatibi dalam konsep *Maqosid* yang dikemukakan untuk melihat tradisi *Jalan Hadat* sebagai bentuk perjanjian perkawinan di masyarakat suku Dayak Ngaju kota Palangkaraya.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis

- a. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi, referensi atau bahan bacaan tambahan bagi mahasiswa fakultas Hukum Keluarga Islam.
- b. Dan bermanfaat bagi masyarakat agar mengetahui perjanjian perkawinan yang terjadi di masyarakat Suku Dayak yang bukan hanya tradisi atau Adat namun juga sebagai landasan Hukum untuk melindungi perkawinan yang terjadi di masyarakat Dayak.

2. Manfaat Teoritis

- a. Di harapkan dapat bermanfaat dan bisa berkontribusi bagi pribadi penulis sebagai bahan acuan untuk menambah ilmu tentang perjanjian perkawinan dan teori pemikiran Imam al-Shatibi.
- b. Diharapkan dapat bermanfaat dan berkontribusi untuk bahan acuan bagi mahasiswa hukum keluarga Islam sebagai rujukan dalam penelitian selanjutnya.
- c. Diharapkan dapat bermanfaat dan memberikan sumbangan pemikiran secara khasanah penelitian ilmu hukum yang dapat digunakan sebagai bahan bagi lembaga Institut Pesantren KH. Abdul Chalim.

